




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CILACAP

SEKSI REHABILITASI
KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN REHABILITASI NAPZA
SEHATI BNNK CILACAP

Nomor SOP	: SOP/001/I/Ka/RH.00/2022/BNNK-CLP
Tanggal Pembuatan	: 21 Januari 2022
Tanggal Revisi	: Januari 2022
Tanggal Efektif	: 21 Januari 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah  Drs. Purwo Cahyoko, M.Si. NRP. 64090617
Nama SOP	: ASESMEN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Inpres No. 7 tahun 1995 Tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, serta Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan KemenKes No. 269/MENKES/PER/III/2018 Tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.23 tahun 2017 tentang perubahan kelima atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
11. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rawat Jalan di Instansi Pemerintah;
12. Program Kerja Seksi Rehabilitasi BNNK Cilacap Tahun 2023.

Kualitas Pelaksana :

1. Mampu melaksanakan kegiatan asesmen dengan baik secara profesional di Klinik Pratama BNN Kab. Cilacap.
2. Pelaksana yaitu petugas yang sudah mendapatkan dan mempunyai sertifikat pelatihan tentang asesmen ketergantungan NAPZA dan pembentukan rencana terapi.

Keterkaitan :

1. SOP Pemeriksaan Fisik dan Kesehatan
2. SOP Pemeriksaan Urin Narkoba Bagi Klien Yang Direhabilitasi

Peringatan :











1. Jika tidak terlaksana, administrasi tidak berjalan dengan baik.
2. Jika tidak terlaksana, tidak dapat diperoleh data mengenai kondisi biopsikososial klien.
3. Jika tidak terlaksana, tidak dapat diketahui perkembangan kondisi klien post program.
4. Hasil asesmen bersifat rahasia antara klien dan asesor.

Peralatan/Perlengkapan :


Form asesmen (ASI), ATK, Rekam Medis Klien

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pendokumentasian pendukung medis dalam file klien
2. Disimpan sebagai data psikologi klien dalam bentuk manual dan elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Klien	Asesor	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menyiapkan form asesmen			Rekam medis klien, alat tulis, Formulir ASI	10 menit	Form asesment siap	
2.	Mengarahkan pasien / klien ke ruang asesmen / konseling / periksa di Klinik Pratama BNNK Cilacap			Ruang asesmen / konseling / ruang yang di sediakan	3 menit	Klien dan asesor sudah berada dalam ruangan yang telah di sediakan	
3.	Membina rapport dan melakukan observasi				10 menit	Klien lebih nyaman menjalani asesmen sehingga dapat terbuka mengutarakan pemikiran dan perasaanya	Estimasi membina rapport dapat berbeda-beda tergantung masing-masing klien
4.	Mengisi informasi dasar di lembar assessment (identitas).			Form ASI, Alat tulis	3 menit	Identitas klien sudah tertulis	
5.	Menggali informasi mengenai 7 domain dalam instrumen ASI			Form ASI, Alat tulis	60 menit	Form ASI terisi	Waktu dapat berubah tergantung tiap klien dan dapat dihentikan jika klien tidak kooperatif
6.	Mengakhiri proses asesment				5 menit	Klien meninggalkan ruangan	
7.	Mengisi resume hasil assesment di instrumen ASI			Form ASI, Alat Tulis	5 menit	Resume diagnosis, rekomendasi dan rencana treatment sudah terisi	
8.	Menandatangani kolom persetujuan pada lembar yang tersedia			Form ASI, Alat Tulis	3 menit	Lembar resume sudah di tandatangi	
9.	Keluar dari ruang asesmen / konseling / ruang yang di sediakan.				3 menit	Klien sudah meninggalkan ruang assesment	
10.	Mencatat kegiatan asesmen dan hasilnya di rekam medis klien			Rekam Medis Klien. alat tulis	10 menit	Rekam medis klien terisi	



11.	Mengarsipkan formulir yang telah digunakan			Form asesment rekam medis klien	5 menit	Semua form dan rekamtersimpan	
	TOTAL				127 menit		